

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN, SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA

2025

PERBUPKAB. KERINCI NO.6, BD.2025/NO.6, 14 HLM.

PERATURAN BUPATI KERINCI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN, SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Lampiran Bab II huruf D angka 4 huruf m Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : PERMENDAGRI No.77 Tahun 2020.

- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Ruang lingkup Ruang lingkup penganggaran Belanja Tidak Terduga, pelaksanaan dan penatausahaan Belanja Tidak Terduga, pertanggungjawaban dan pelaporan, dan monitoring, evaluasi dan pengawasan Belanja Tidak Terduga.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku dan ditetapkan pada tanggal diundangkan: 18 Februari 2025.

- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Perbup No.41 Tahun 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Lampiran: 1 Lampiran, 2 hlm.